



PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.Sus-Anak/2020/PT.PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana Anak dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Revaldo Arifty Pgl Repal Bin Arifson.
Tempat lahir : Padang.
Umur/Tanggal lahir : 15Tahun/26 Juni 2005.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia,
Tempat tinggal : Banuaran Nan XX RT 002 RW 003 Kel. Banuaran
Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Pelajar.

Anak Revaldo Arifty Pgl Repal Bin Arifson ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
6. Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Anak di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum:

1. Wendra Rona Putra, S.H;
2. Indira Suryani, S.H;
3. Aldi Harbi, S,Sy., M.H;
4. Aulia Rizal, S.H;
5. Desvita Reni, S.H;
6. Pernando Simbolon, S.H;

Kesemuanya adalah Advokat atau pemberi bantuan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Kantor Lembaga Bantuan Hukum

Hal. 1 dari 12 hal. Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(LBH) Padang yang beralamat di Jalan Pekanbaru No. 11 A Astratek Ulak Karang Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada hari tanggal 25 Juni 2020 dibawah Nomor 66/PF.Pid/VI/2020/PN.Pdg;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Juli 2020 Nomor 4/PID.SUS-Anak/2020/PT.PDG tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Juli 2020 Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pdg dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM- /Ep.2/Pdang/04/2019 tanggal 23 Juni 2020, Anak diajukan ke Persidangan Pengadilan Negeri Padang dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON bersama sama dengan SURYA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di depan warung Ucok di jembatan buai di Jl. Sutan Syahrir No.127 RT 03 RW 01 Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib, Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON bersama sama dengan TIO RIZALDI sedang berada di depan sebuah warung di jembatan buai di Jl. Sutan Syahrir No.127 RT 03 RW 01 Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang. Pada waktu itu saksi korban melihat ke arah TIO RIZALDI dan membuat RIO RIZALDI merasa kurang senang. Selanjutnya TIO RIZALDI dan

Hal. 2 dari 12 hal. Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON pulang ke rumah. Sesampai di rumah Anak lalu RIO RIZALDI yang masih merasa kurang senang memanggil SURYA (DPO), ABEL dan Anak untuk kembali ke tempat saksi korban. Sebelum pergi ke tempat saksi korban, Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON mengambil 1 (satu) buah samurai dari rumah dan memegangnya dengan tangan kanan. Setelah itu Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON bersama-sama dengan SURYA (DPO) dan ABEL pergi ke tempat saksi korban, menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh ABEL. Sesampai di depan warung Ucok di jembatan buai di Jl. Sutan Syahrir No.127 RT 03 RW 01 Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan, saksi korban masih berada di lokasi. Melihat hal tersebut, SURYA (DPO) langsung memukulkan samurai tersebut ke arah saksi korban dan mengenai tangan saksi korban karena saksi korban berusaha memegang samurai tersebut hingga tangannya luka. Kemudian Anak langsung turun dari motor dan menendang saksi korban hingga jatuh.

Pada waktu itu saksi korban bersama dengan saksi BAHERO KASERA. Saksi BAHERO KASERA menarik samurai dari tangan SURYA (DPO) hingga terlepas dan jatuh mengenai kaki saksi korban. Setelah itu Anak dan SURYA (DPO) bersama dengan ABEL pergi dari lokasi. Bahwa Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa / mempergunakan pisau tersebut.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU:

KEDUA

Bahwa ia Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON bersama sama dengan SURYA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di depan warung Ucok di jembatan buai di Jl. Sutan Syahrir No.127 RT 03 RW 01 Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka terhadap saksi korban WAHYU KURNIAWAN, perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 12 hal. Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib, Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON bersama sama dengan TIO RIZALDI sedang berada di depan sebuah warung di jembatan buai di Jl. Sutan Syahrir No.127 RT 03 RW 01 Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang. Pada waktu itu saksi korban melihat ke arah TIO RIZALDI dan membuat RIO RIZALDI merasa kurang senang. Selanjutnya TIO RIZALDI dan Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON pulang ke rumah. Sesampai di rumah Anak lalu RIO RIZALDI yang masih merasa kurang senang memanggil SURYA (DPO), ABEL dan Anak untuk kembali ke tempat saksi korban. Kemudian Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON bersama-sama dengan SURYA (DPO) dan ABEL pergi ke tempat saksi korban, menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh ABEL. Pada waktu itu Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON bersama-sama dengan SURYA (DPO) dan ABEL membawa 1 (satu) buah samurai yang akan digunakan kepada saksi korban. Sesampai di depan warung Ucok di jembatan buai di Jl. Sutan Syahrir No.127 RT 03 RW 01 Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan, saksi korban masih berada di lokasi. Melihat hal tersebut, SURYA (DPO) langsung memukulkan samurai tersebut ke arah saksi korban dan mengenai tangan saksi korban karena saksi korban berusaha memegang samurai tersebut hingga tangannya luka. Kemudian Anak langsung turun dari motor dan menendang saksi korban hingga jatuh. Pada waktu itu saksi korban bersama dengan saksi BAHERO KASERA. Saksi BAHERO KASERA menarik samurai dari tangan SURYA (DPO) hingga terlepas dan jatuh mengenai kaki saksi korban. Setelah itu Anak dan SURYA (DPO) bersama dengan ABEL pergi dari lokasi. Akibat perbuatan Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON bersama sama dengan SURYA (DPO), saksi korban telah mengalami luka sebagaimana dalam hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Padang Nomor VER/288/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020, berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Kota Padang Nomor VER/90/B/VI/2020/Resta tanggal 07 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna, dengan hasil pemeriksaan Luka robek pada jari tangan kanan (ibu jari) ukuran nol koma tujuh kali nol koma dua centimeter; Luka robek pada jari kanan (ibu jari) ukuran satu kali nol koma lima centimeter.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

ATAU

Hal. 4 dari 12 hal. Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PT.PDG.



KETIGA

Bahwa ia Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON bersama sama dengan SURYA (DPO) pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di depan warung Ucok di jembatan buai di Jl. Sutan Syahrir No.127 RT 03 RW 01 Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi korban WAHYU KURNIAWAN, perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib, Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON bersama sama dengan TIO RIZALDI sedang berada di depan sebuah warung di jembatan buai di Jl. Sutan Syahrir No.127 RT 03 RW 01 Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan Kota Padang. Pada waktu itu saksi korban melihat ke arah TIO RIZALDI dan membuat RIO RIZALDI merasa kurang senang. Selanjutnya TIO RIZALDI dan Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON pulang ke rumah. Sesampai di rumah Anak lalu RIO RIZALDI yang masih merasa kurang senang memanggil SURYA (DPO), ABEL dan Anak untuk kembali ke tempat saksi korban. Kemudian Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON bersama-sama dengan SURYA (DPO) dan ABEL pergi ke tempat saksi korban, menggunakan sepeda motor yang dikendarai oleh ABEL. Pada waktu itu Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON bersama-sama dengan SURYA (DPO) dan ABEL membawa 1 (satu) buah samurai yang akan digunakan kepada saksi korban. Sesampai di depan warung Ucok di jembatan buai di Jl. Sutan Syahrir No.127 RT 03 RW 01 Kel. Air Manis Kec. Padang Selatan, saksi korban masih berada di lokasi. Melihat hal tersebut, SURYA (DPO) langsung memukulkan samurai tersebut ke arah saksi korban dan mengenai tangan saksi korban karena saksi korban berusaha memegang samurai tersebut hingga tangannya luka. Kemudian Anak langsung turun dari motor dan menendang saksi korban hingga jatuh. Pada waktu itu saksi korban bersama dengan saksi BAHERO KASERA. Saksi BAHERO KASERA menarik samurai dari tangan SURYA (DPO) hingga terlepas dan jatuh mengenai kaki saksi korban. Setelah itu Anak dan SURYA (DPO) bersama dengan ABEL pergi dari lokasi. Akibat perbuatan Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON bersama sama dengan SURYA (DPO), saksi korban telah mengalami luka sebagaimana dalam hasil Visum et

Hal. 5 dari 12 hal. Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Padang Nomor VER/288/VI/2020 tanggal 07 Juni 2020, berdasarkan permintaan dari Kepala Kepolisian Resort Kota Padang Nomor VER/90/B/VI/2020/Resta tanggal 07 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ireni Risti Fortuna, dengan hasil pemeriksaan Luka robek pada jari tangan kanan (ibu jari) ukuran nol koma tujuh kali nol koma dua centimeter; Luka robek pada jari kanan (ibu jari) ukuran satu kali nol koma lima centimeter.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak telah mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan Batal Demi Hukum.

Dalam hal ini dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, jelas “cara” tindak pidana dilakukan. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan tersebut tidak sebatas unsur delik, meliputi cara tindak pidana dilakukan oleh Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON.

Dakwaan ini telah merugikan kepentingan Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON membela diri dan melanggar hak asasi Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON. Hal mana oleh Yahya Harahap dikatakan tindakan penegakan hukum yang menghadapkan Terdakwa dengan surat dakwaan yang tidak jelas atau membingungkan dikualifikasi sebagai perkosaan terhadap “Hak Asasi” atas pembelaan diri. Oleh karenanya dakwaan batal demi hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP;

2. Eksepsi terhadap Surat Dakwaan Tidak Dapat Diterima.

Berita Acara Pemeriksaan yang menjadi rujukan bagi penuntut umum dalam pembuatan dakwaan adalah cacat formil

Bahwa anak belum penuh sebagai subjek hukum. Oleh karenanya, anak tidak bisa melakukan perbuatan hukum termasuk penanda tangan surat kuasa atas dirinya. Berdasarkan informasi dari orang tua anak, menunjukkan bahwa orang tua tidak diberikan akses pendampingan ketika proses penyidikan dan penyelidikan di Kepolisian Resor Kota Padang. Sehingga menjadi **Tanda Tanya Besar** bagi kami, bagaimana penyidik menunjuk penasehat hukum. Sementara orang tua anak tidak terlibat dalam

Hal. 6 dari 12 hal. Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses penyidikan. Berdasarkan dalam pasal 3 huruf a Undang-undang 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa "Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak: diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya", dan huruf j yang berbunyi "memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak".

Bahwa atas dasar hal-hal yang kami kemukakan di atas dapatlah disimpulkan bahwa Berita Acara Penyidikan (BAP) dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang terhadap Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON adalah illegal karena proses penyidikan dilakukan dengan cara-cara melawan hukum, diluar sepengetahuan dan persetujuan orang tua Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON serta tanpa didampingi oleh penasehat hukum yang ditunjuk dalam keadaan bebas tanpa tekanan. Oleh karenanya Surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum terhadap diri Anak REVALDO ARIFTY Pgl REPAL Bin ARIFSON yang dibuat atas dasar BAP tersebut adalah cacat hukum.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya sebagaimana dalam surat tanggapan/jawabannya tanggal 3 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan/eksepsi Penasihat Hukum Anak tersebut, Pengadilan Negeri Padang telah menjatuhkan putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pdg tanggal 6 Juli 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Anak Revaldo Arifty Pgl Repal Bin Arifson dapat diterima;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan;
3. Memerintahkan agar Anak dibebaskan dari tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan perlawanan/permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 10 Juli 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Perlawanan/Banding Nomor 1/Akta.Pid.Anak/2020/PN-PDG dan perlawanan/banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 13 Juli 2020;

Hal. 7 dari 12 hal. Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori perlawanan tanggal 16 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Juli 2020, dan salinan memori perlawanan /banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Padang kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Padang Nomor: W3.U1/1270/HK.01/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang.

Menimbang, bahwa perlawanan/banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlawanan/banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori perlawanannya mengemukakan alasan perlawanan/banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa dasar pertimbangan Hakim menyatakan bahwa dakwaan penuntut umum terdapat cacat prosedur yang membuat dakwaan Penuntut Umum disusun tidak cermat, karena didasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan harus dinyatakan batal. Bahwa pertimbangan Hakim yang langsung menyimpulkan telah terjadi rekayasa bahwa Anak sebenarnya tidak didampingi oleh penasehat hukum adalah pertimbangan yang sangat tergesa-gesa dan tanpa kearifan seorang Hakim. Bahwa faktanya, Anak benar telah didampingi oleh penasehat hukum, yaitu Penasehat Hukum ABH dari Kantor Hukum RJ Law Firm yang beralamat di Jl. Dj. Wak Ketok Pisang Kec. Pauh Kota Padang. Surat untuk permohonan pendampingan ABH tertanggal 07 Juni 2020 dan faktanya pemeriksaan terhadap Anak juga dilakukan pada hari MINGGU, tanggal 07 Juni 2020. Kesalahan terjadi pada pengetikan tanggal (error in clerical) di BAP Anak tertulis pemeriksaan dilakukan pada Hari MINGGU tanggal 06 Juni 2020. Yang benar adalah pada Hari MINGGU tanggal 07 2020. Bahwa dalam pemeriksaan terhadap Anak tersebut benar didampingi oleh penasehat hukum dimana di bagian akhir pemeriksaan, penasehat hukum Anak membubuhkan tanda tangan. Pertimbangan Hakim yang menyatakan tidak adanya surat balasan dari pihak penasehat hukum telah terjawab dengan adanya tanda tangan penasehat hukum Anak pada bagian akhir BAP. Sehingga

Hal. 8 dari 12 hal. Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya sebuah pertimbangan yang sangat tidak arif apabila hal ini dinyatakan dalam perkara ini, pemeriksaan telah terjadi rekayasa tanpa adanya pembuktian terhadap hal tersebut. Apabila Hakim tunggal Anak merasa tidak yakin dengan pedampingan tersebut, maka pembuktian mengenai Anak didampingi atau tidak seharusnya dapat dijelaskan lebih lanjut dalam pemeriksaan saksi-saksi termasuk dengan menghadirkan penasehat hukum yang bersangkutan di persidangan. Sehingga dalam memberikan putusan sela, Hakim sangat tidak arif dan terkesan terburu-buru. Bahwa pertimbangan hakim tersebut telah mencerminkan sebuah putusan yang tidak adil bagi korban dalam perkara ini dan juga ketidakadilan di mata hukum.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, saya mengajukan keberatan terhadap Putusan (Sela) Hakim tunggal Pengadilan Negeri Padang tersebut.

Mengingat pasal 149 ayat (1) / pasal 156 ayat (3) KUHAP.

M E M I N T A :

Supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima perlawanan ini dan menyatakan bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum beralasan.

Membatalkan Putusan Hakim tunggal Pengadilan Negeri Padang Nomor : 20/Pid-Sus-Anak/2020/PN.PDG tanggal 06 Juli 2020 tersebut.

Memerintahkan untuk :

- Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, Anak dan barang bukti di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padang;
- Memeriksa perkara tersebut dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif kesatu kesatu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Drt No.12 tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atau kedua melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau ketiga melanggar pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap alasan perlawanan/banding yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa alasan perlawanan Penuntut Umum yang menyebutkan bahwa kesalahan terjadi pada pengetikan tanggal (eror in clerical) di BAP Anak tertulis pemeriksaan dilakukan pada hari MINGGU tanggal 06 Juni 2020. Yang benar adalah pada hari MINGGU tanggal 07 Juni 2020, meskipun hal

Hal. 9 dari 12 hal. Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu dapat dibenarkan, namun oleh karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Anak (BAP), Anak sudah diperiksa pada jam 7.00 Wib tanggal 7 Juni 2020, sedangkan berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penangkapan Anak sebagaimana didalam Berkas Perkara Penyidikan bahwa Anak baru ditangkap sekira pukul 08.00 Wib hari Senin tanggal 7 Juni 2020, maka menimbulkan ketidakjelasan mengenai kapan sebenarnya dilakukan pemeriksaan terhadap Anak, apakah terlebih dahulu diperiksa baru ditangkap atau terlebih dahulu ditangkap baru diperiksa. Ketidakjelasan ini dapat merugikan kepentingan Anak dalam pembelaan dirinya;

- Bahwa benar didalam BAP Penyidik ada surat permintaan dari Penyidik yang ditujukan kepada Pimpinan Kantor Hukum RJ Law Firm tanggal 7 Juni 2020 untuk mendampingi Anak yang berhadapan dengan hukum Revaldo Arifty Pgl Reval Bin Arifson sebagaimana alasan perlawanan/ banding dari Penuntut Umum, akan tetapi berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Anak (BAP Anak) di Penyidik, Anak sudah diperiksa pada jam 7.00 Wib tanggal 7 Juni 2020 itu juga, dan didalam Berkas Perkara tidak terlihat adanya surat penunjukan siapa Penasihat Hukum (nama dan identitasnya) yang ditunjuk oleh Pimpinan Kantor Hukum Law Firm tersebut;

- Bahwa meskipun ada penjelasan dan pertanyaan Penyidik kepada Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana pada angka 3 Berita Acara Pemeriksaan Anak yang berbunyi : "Pada saat ini Sdr didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukum yang kami tunjuk bernama ERLINA EKAWATI, SH dari kantor hukum RJ Law Firm untuk mendampingi Sdr memberikan keterangan kepada Penyidik sehubungan dengan perkara yang dipersangkakan terhadap Sdr.", bersediakah Sdr memberikan keterangan dengan didampingi oleh Pengacara/Penasehat tersebut ?", namun oleh karena didalam Berkas Perkara Penyidikan tidak ditemukan adanya Surat Penunjukan Penasihat Hukum, sebagaimana yang diwajibkan oleh ketentuan pasal 56 ayat (1) KUHP, maka keberadaan Penasihat Hukum pada saat Anak diperiksa sangat diragukan kebenarannya;

- Bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum masih dibawah umur, masih berusia 15 (lima belas) Tahun, maka sudah seharusnya sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Anak terlebih dahulu diberitahukan kepada orangtua anak atau Wali Anak mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana diwajibkan dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan didalam penjelasan pasal 40 tersebut disebutkan bahwa

Hal. 10 dari 12 hal. Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan mengenai hak memperoleh bantuan hukum dilakukan secara tertulis, kecuali apabila Anak dan Orangtua/Wali tidak dapat membaca, pemberitahuan dilakukan secara lisan, akan tetapi kewajiban tersebut tidak diindahkan karena faktanya pada pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Negeri Padang, orangtua anak sanggup dan mampu menyediakan sendiri Penasihat Hukum bagi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perlawanan/banding dari Penuntut Umum tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara Penyidikan dan surat-surat yang terlampir, berita acara persidangan beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Juli 2020 Nomor 20/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Pdg serta memori perlawanan/banding dari Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama karena pertimbangan tersebut sudah benar dan tepat, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut perlu ditambah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 3 huruf j Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa "setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak memperoleh pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak", akan tetapi didalam berita acara pemeriksaan Anak tidak kelihatan dan tidak disebutkan mengenai adanya pendampingan orangtua/wali atau orang yang dipercaya oleh Anak pada saat pemeriksaan Anak, hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan terhadap hak Anak yang berhadapan dengan hukum tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik bahwa terhadap Anak telah dilakukan pemeriksaan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 jam 07.00 Wib, kemudian berdasarkan Berita Acara Penangkapan Anak Revaldo Arifty Pgl Reval Bin Arifson sebagaimana didalam Berkas Perkara Penyidikan bahwa Anak baru ditangkap sekira pukul 08.00 Wib hari Senin tanggal 7 Juni 2020. Kedua berita acara diatas adalah tidak sinkron, dimana Anak sudah diperiksa pada jam 0700 Wib, padahal Anak baru ditangkap pada jam 08.00 Wib, dari kenyataan tersebut menunjukkan adanya ketidakcermatan dan

Hal. 11 dari 12 hal. Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak hati-hatian dalam proses penyidikan perkara aquo yang dapat menyebabkan berita acara pemeriksaan Anak tidak sah karena mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Juli 2020 Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pdg dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan dari Penuntut Umum ditolak, dan putusan Pengadilan Negeri Padang dikuatkan, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan pasal 23 ayat (1), pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), pasal 56 dan pasal 156 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak perlawanan/permintaan banding dari Penuntut Umum.
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Juli 2020 Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pdg yang dimintakan banding tersebut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020 oleh kami ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Padang yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Juli 2020 Nomor 4/PID.SUS-Anak/2020/PT.PDG sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh TRISELLY SY, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

TRISELLY SY, SH.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, SH.

Hal. 12 dari 12 hal. Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2020/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)